

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Teori Keadilan	15
2.2 Tinjauan Konseptual.....	21
2.2.1 Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	21
2.2.1.1 Pengertian Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	21
2.2.1.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	23
2.2.1.3 Pengaturan Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	25
2.2.2 Kartu Kredit	25

2.2.2.1	Pengertian Kartu Kredit.....	25
2.2.2.2	Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit.....	26
2.2.2.3	Mekanisme Kerja Kartu Kredit.....	29
2.2.3	<i>Carding</i>	30
2.2.3.1	Pengertian <i>Carding</i>	30
2.2.3.2	Cara Kerja <i>Carder</i> Dalam Melakukan <i>Carding</i>	32
2.2.4	Perlindungan Data Pribadi	33
2.2.5	Hukum Pidana.....	35
2.2.5.1	Pengertian Hukum Pidana.....	35
2.2.5.2	Tindak Pidana.....	38
III.	BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Sumber dan Jenis Data.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4	Jenis Pendekatan.....	43
3.5	Analisis Data.....	43
IV.	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	45
4.1	Hasil Penelitian.....	45
4.2	Analisis.....	48
4.2.1	Analisis Tentang Pengaturan Tindak Pidana <i>Carding</i> Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	48

4.2.2 Analisis Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Carding</i> Ditinjau dari Putusan No.1229/Pid.Sus/2020/PN.Mks.....	56
V. BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

